BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana, untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana¹

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk ke dalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika). Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.²

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah utama yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa

¹Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesi*,. Bandung, PT. Refika Aditama, 22.

²Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Rajawali Pers, 52.

masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkoba merupakan benda yang dapat merusak bagi pemakai bila tidak digunakan dengan ketentuan medis. Narkoba juga memberikan keuntungan yang besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini menjadi sering dilakukan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekarang ini telah dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain yaitu.³

Pengaturan narkotika berdasarkan UU Narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Aparat penegak hukum yang menindak lanjuti kasus tindak pidana mengenai penyalahgunaan narkoba adalah polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan.⁴

Untuk mencapai kerja yang positif baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang

⁴A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan pembahasan UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman.5.

_

³Moh. Taufik. Makarao, Suharsil, dan H. Moh Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1.

tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam kenyataannya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang dihinggapi oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Bukan rahasia lagi jika aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak di luar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan- penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Pada dasarnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan dan mengedarkan narkoba, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra polisi itu sendiri.⁵

Saya tertarik mengambl judul ini karena adanya penyalahgunaan Narkotika dari pihak Kepolisian tersebut, sehingga saya ingin mengetahui bagaimana cara penyelesaian dari sudur pandang Hukum.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kepolisian dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota Polisi terhadap masalah narkoba, baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakannya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira, tindakan pengawasan secara internal baik oleh bidang pengawasan (Inspektorat) maupun bidang Propam (Profesi dan pengamanan internal), baik dengan metode berkala maupun inspeksi mendadak (sidak) yang disertai tes urine kepada seluruh anggota Polri dan PNS Polri dari golongan atau pangkat yang paling rendah (Bintara) sampai dengan Perwira Tinggi (Jenderal) yang dilaku kan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), demikian pula upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukannya ke sidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumannya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian.

5http://www.rri.co.id

Menurut hukum islam sangat jelas, perbuatan penyalahgunaan narkotika sangatlah dilarang dan sanksinya sudah ditentukan dalam syari'ah islam secara qat'i, yaitu AL-QUR'AN dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut pendapat Ibnu Taimiyah Rahimahullah, memakan (menghisap) ganja yang keras ini terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan sama saja hukumnya sedikit atau banyak, tetapi menghisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum Muslim, Barang siapa yang menganggap bahwa ganja halal maka dia termasuk kafir dan diharuskan bertobat. Jika ia bertobat maka urusannya dianggap selesai, tetapi jika ia tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang yang murtad yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dishalati dan tidak boleh dikubur di pemakaman Muslim⁶.

Dalam Alqur'an tidak ada atau tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba"baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat adiktif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA. Masalah penyalahgunaan narkotika selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan, perbuatan penyalahgunaan narkoba

_

 $^{^6} https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html\\$

sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang agama, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan keluarga maupun masyarakat, adapun dalil-dalil yang melarang perbuatan tersebut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأَمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْثُوبًا عِنْدَهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمُ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ)٥٠٧(

"(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-A'raf: 157)⁷.

Selain Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 157, ada beberapa dalil-dalil lain yang berkenaan dengan dilarangnya penyalahgunaan narkoba yang menjadi salah satu masalah besar bahkan berpengaruh bagi kalangan manusia terutama umat muslim. Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan

 $^{^7} https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/05/19/no0x0828-narkotika-dalam-fikih-islam.$

penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan pendapat di kalangan anggota masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dikakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja.

Dengan demikian, akan terwujud tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggung jawaban pidana oleh oknum polisi tersebut. Apalagi yang melakukan tindak pidana adalah salah satu dari aparat penegak hukum. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberian sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota Polri sebagai tersangkanya, sesuai PUTUSAN Nomor : 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG yang hasil penulisannya akan dituangkan dalam tugas akhir Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan di bahas yaitu sebagai berikut:

- Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG)?
- Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

- Untuk mengetahui Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG)
- Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG)

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang penulis kaji,berkaitan dengan judul di atas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan,yaitu:

a) Kegunaan teoritis

 Secara teoritis, dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang hukum. 2) Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pikir kritis bagi penulis sendiri pada khususnya, serta untuk pemenuhan persyaratan dalam menyelesaikan studi di Jurusan Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

b) Kegunaan Praktis

- Secara Praktis,hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah Sanksi Pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG).
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan dan pedoman bagi masyarakat, terutama bagi para hakim, tokoh agama dan para ulama dalam menegakkan hukum Islam, pada khususnya berkenaan dengan permasalahan terhadap Sanksi Pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG).

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti di antarannya sebagai berikut :

1. Skripsi Wisnu Jati Dewangga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian (Studi kasus di Wilayah Hukum Boyolali)". Skripsi ini membahas tentang proses penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai ke tingkat peradilan keseluruhannya sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum.
- 2. Skripsi Muhammad Deni Prayudi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang berjudul "Akibat Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Sumsel Tahun 2018)". Skripsi ini membahas mengenai Sanksi Hukum yang diberlakukan Terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu pemecatan secara tidak hormat.
- 3. Skripsi Yosua Aryo Sidabutar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". Skripsi ini membahas untuk bentuk Pertanggungjawaban mengetahui Para Pelaku Pengguna Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian. Anggota Kepolisian yang turut mem-backup aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkan dan pemakai narkoba tersebut sudah melanggar kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi dan fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindaklanjuti

dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.⁸

Berdasarkan Skripsi Terdahulu yang telah dilampirkan diperoleh pemahaman yang berbeda yang terfokus pada pembahasan tentang proses penegakan peradilan dan bentuk pertanggung jawabannya, sedangkan Skripsi penulis berfokus mengenai penerapan pasal 112 ayat 2 tentang Sanksi Pidana dan payung Hukumnya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Putusan No: 1962/Pid.Sus/2017/Pn.Plg dan tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 112 ayat 2 tentang Sanksi Pidana dan Payung Hukumnya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Putusan No: 1962/Pid.Sus/2017/Pn.Plg.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara terstruktur penelitian ini dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedur bagaimana,dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis, dan merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah

⁸PudiRahardi , "Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)", (Surabaya:Laksbang Grafika, 2014), 147.

-

serta teknik penelitian baik pengumpulan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh penelitian terdahulu⁹.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat di mana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- Sumber data sekunder yaitu berupa buku, majalah, Jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan memberi petunjuk serta inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah buku tentang tindak pidana perjudian, jurnal-jurnal penelitian hukum non hukum, majalah, dan lain sebagainya.
- Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder seperti kamus hukum yang dapat dipergunakan untuk melengkapi penelitian.¹⁰

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kajian kepustakaan dalam penelitian ini penulis meneliti data-data yang berhubungan dengan penelitian mengenai Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian berdasarkan direktori putusan hakim Nomor 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG dari sanksi hukum islam dan penjelasan undang-undang dari sumber data lain yang terkait.

_

⁹Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghanalia, 2005, hlm 111

¹⁰Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reoganisasi Perusahaaan Dalam Hukum Kepailitan, USU Press, Medan, 2010 hlm 19-20

d. Deskriptif Kualitatif

Pengelolaan data dilakukan dengan menerapkan analisis isi terhadap data yang diperoleh dengan metode Induktif, yakni Teknik yang menggunakan Analisis, mengambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di Lapangan .

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika pembahasan ini adalah agar dalam penulisan ini lebih terarah dan tersusun secara sistematis dan dapat dipahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasan sementara adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Umum

Berisikan seperti, Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Jenis-Jenis Pemidanaan, Pengertian Perjudian, dan Sejarah Kepolisian, dan Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian.

Bab III : Pembahasan

Berisikan uraian mengenai sanksi tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian dalam direktori putusan Hakim Nomor 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG dan Tinjauan Hukum islam

tentang bagaimana pengertian, batasan-batasan, hukum dan sanksi dari tindak pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan dalam skripsi, serta memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua kalangan terutama mengenai judul judul skripsi di atas.